

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

- Pembanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Baehaqie, S.H.I., dan Dewi Puspitasari, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie Indonesia yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Aipda K.S. Tubun Nomor 1 B Subang, semula Termohon sekarang **Pembanding**;
melawan
- Terbanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, semula Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Subang, Nomor 2821/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 07 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 18 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, guna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebelum menjatuhkan Putusan Akhir telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0048/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Subang untuk membuka kembali persidangan dalam perkara *a quo*, untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;
 - Mengirimkan kembali berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung paling lama 3 (tiga) bulan;
- III. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Menimbang bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0048/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang telah melaksanakan maksud Putusan Sela dimaksud dengan memanggil para pihak yang terkait dalam perkara *a quo*, dengan melaksanakan sidang pada tanggal 22 Maret 2018, 29 Maret 2018 dan tanggal 12 April 2018 yang pada intinya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon/Pembanding, karena Termohon/Pembanding tidak mau merubah sikap kepada Pemohon/Terbanding maupun kepada keluarga

Pemohon/Terbanding, sedangkan Termohon/Pembanding tetap ingin mempertahankan pernikahan dengan Pemohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding agar kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Drs. Sartino, S.H., M.H. sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil dan gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Pemohon/Terbanding ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding adalah karena sejak Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang disebabkan Termohon/Pembanding kurang taat dan kurang patuh kepada Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon/Terbanding, dan Termohon/ Pembanding tidak perhatian terhadap anak-anak;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2017, dan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi dan sekarang antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Izin Iqrar Talak ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dari keluarga dan tetangga dekat, bernama Heryanto bin Mastur, umur 55 tahun, adalah Paman Pemohon/Terbanding, dan Ida binti Kurdi, umur 17 tahun, adalah Tetangga dekat Pemohon/Terbanding, memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, dan sejak Januari 2014 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon/Pembanding kurang taat dan kurang patuh terhadap Pemohon/Terbanding dan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding semenjak bulan April 2017 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1, umur 64 tahun, adalah Ibu

Kandung Termohon/Pembanding dan saksi 2, umur 36 tahun, adalah adik seibu Termohon/ Pembanding, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya awalnya harmonis tapi sekarang antara Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon/Terbanding yang berasal dari keluarga dan tetangga dekat maupun Termohon/Pembanding, ternyata saling menguatkan permohonan Pemohon/Terbanding, yang pada pokoknya antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui sendiri oleh Termohon/Pembanding yang mengakibatkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari pihak Pemohon/Terbanding maupun pihak Termohon/Pembanding yang kesemuanya berasal dari keluarga dan tetangga dekat kedua belah pihak, menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, disebabkan Pemohon/Terbanding bersikukuh ingin bercerai dari Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan perkara Nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding tetap pada pendirian semula, yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon/Pembanding walaupun oleh majelis hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali membina rumah tangga baik melalui setiap persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini belum berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan madlarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, apabila sudah sepakat dan seia sekata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, kalau suami sudah tidak mau bersatu lagi, walaupun pihak isteri mau melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا يصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa Pemohon/Terbanding dalam hal ini, telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon/Terbanding tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon/ Terbanding agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon/ Terbanding untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon/Pembanding di hadapan Sidang Pengadilan Agama Subang adalah beralasan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang guna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan suatu kewajiban perintah undang-undang kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan tersebut, maka Pengadilan Agama tidak perlu lagi memuat dalam amar putusannya mengenai hal tersebut, dan karenanya pula amar putusan Pengadilan Agama angka 3 di atas, maka haruslah diiadakan, dan oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Subang tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di

bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2821/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan 05 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, tanggal 08 Pebruari 2018, Nomor 0048/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para

Hakim Anggota dan **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Ttd.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).